

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan dan hasil penelitian tentang analisis pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan Infrastruktur di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka dapat dikemukakan kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan, dimulai dengan pembentukan rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDesa), selanjutnya dibuat RKPDesa dimulai dengan adanya Musyawarah Dusun(MusDus) pada setiap dusun di Desa Manulea yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Desa(MusDes). Setelah usulan dikumpulkan maka akan dibuat daftar usulan RKPDes yang akan dibahas kembali di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Di kecamatan sehingga akan diusulkan ke Tingkat Kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tahap perencanaan pembangunan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.
2. Tahap Pelaksanaan, dimana pada Tahap ini adanya kendala yakni pada tahap pelaksanaan mengalami keterlambatan pada pencairan dana kegiatan yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal ini menunjukkan

bahwa ketidaksesuaian dalam tahap pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

3. Tahap Penatausahaan, dimana proses penatausahaan ini dokumen yang digunakan dalam penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penatausahaan ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.
4. Tahap Pelaporan, dimana Dalam tahap pelaporan juga mengalami keterlambatan dalam pembuatan dan penyerahan laporan yang disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia. Hal ini menunjukan ketidaksesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.
5. Tahap Pertanggungjawaban, dimana dalam Tahap ini Laporan pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan peraturan desa beserta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dan laporan kekayaan milik Desa. Pertanggung jawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui musyawarah desa yang dihadiri BPD dan unsur –unsur masyarakat lainnya. Kemudian kami juga memasang seperti spanduk yang berisikan anggaran dana yang digunakan, tujuannya agar masyarakat dapat melihat dan mengetahui jumlah dana yang digunakan atau juga bagian dari ke tranparansi. pertanggungjawaban pemerintahan Desa Manulea dalam pengelolaan

Dana Desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan bersifat terbuka atau transparan kepada masyarakat.

6.2 Saran

Melalui penelitian tentang analisis pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur pada Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka ada saran yang dapat peneliti sampaikan :

Sebagai pemerintah Desa Manulea, dalam proses pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban agar ditingkatkan lagi pengawasannya terutama dalam tahap pelaksanaan dan pelaporan. Di dalam tahap pelaksanaan diharapkan pemerintah Desa Manulea membuat kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi disaat pelaksanaan kegiatan. Untuk pelaporan pemerintah perangkat desa selaku tim pelaksana kegiatan diharapkan agar dalam penyampaian laporan tidak terjadi lagi keterlambatan untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sutoro, Eko 2015 *Regulasi Desa Baru (Ide, Misi dan Semangat UU Desa)*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Dini, 2010. *Hubungan Alokasi Dana Desa dengan Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku*. Makassar, Skripsi.
- Risma, Hafid 2016. *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep*. Makassar, Skripsi
- Harianti, 2014. *Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di desa Ulu Jangang Kecamatan BontoLempang Kabupaten Gowa*. Makassar. Skripsi.
- Juliana, E. 2017 *Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan*. Medan. skripsi.
- Wahyudin, Kessa 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mosi, S. 2015. *Pengelolaan Keuangan pemerintah Desa*. Jakarta: BPK RI.
- Nurliana, 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepakuan*. Surabaya, Skripsi.
- Putra, Chandra Kusuma; Pratiwi, Ratih Nur dan Suwondo, "Pengelolaan Alokasi.
- Risma. 2017 *pemanfaatan dana desa untuk pembangunan Desa*. Makassar: skripsi.
- Novianti, Ruru 2017 *Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*. Makassar, Skripsi.
- Yusuf Muhammad, 2017. *Analisis Pengalokasian Dana Desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*. Makassar. Skripsi.

Undang-Undang :

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2014 Tentang pembangunan desa.

Peraturan Perundang-undangan:

Permendes PDTT Nomor 1 Tahun 2015 Tentang *kriteria kewenangan lokal berskala desa*

Peraturan Pemerintah no 60 tahun 2014 tentang *Dana Desa ditunjukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat.*

Peraturan pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang *prioritas penggunaan dana dengan meminimalisirkan penyelewengan.*

Permendagri No 20 tahun 2018 tentang *pengelolaan keuangan Desa*

Permendagri No 114 tahun 2014 tentang *Pembangunan Desa*